

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong permintaan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>1</sup>

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Swt. Merupakan zat yang maha esa. Sementara manusia merupakan makhluk Allah Swt yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan didunia, yakni melaksanakan tugas kekhilafaan dalam kerangka pengabdian kepada sang maha pencipta. Manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah Swt menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah yang meliputi berbagai persoalan akidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan akidah dan akhlak yang merupakan dua komponen ajaran Islam yang bersifat konstan,

---

<sup>1</sup>Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 30.

<sup>2</sup>Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Ed. 3 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 3.

tidak mengalami perubahan apa pun seiring dengan perbedaan tempat dan waktu, syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.<sup>3</sup> Allah berfirman :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن  
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS. Al-Maidah : 48)*

---

<sup>3</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.h.4.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut dalam ilmu ekonomi salah satu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya yang terbatas, jumlahnya yang memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Dalam buku literatur ilmu ekonomi yang baku (*standar*) ilmu ekonomi di definisikan sebagai suatu studi mengenai bagaimana seharusnya manusia/ masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan atau tanpa menggunakan uang dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya dan yang mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan benda (barang/jasa) serta kemudian mendistribusikannya baik untuk keperluan sekarang dan masa yang akan datang. Begitu juga mengenai pendekatan teoritis ekonomi mikro.<sup>4</sup>

Pendekatan Teori Ekonomi Mikro menggunakan model-model abstrak di dalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya di alokasikan kepada berbagai macam penggunaan. Didalam model teori ekonomi mikro adalah model penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).<sup>5</sup>

Dalam tujuan akhir ekonomi Islam sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang di inginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan pada penderitaan dan kesengsaraan. Tujuan baik yang

---

<sup>4</sup>Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, Ed. 4, Buku 1(Yogyakarta:2004), h. 1.

<sup>5</sup>Ari Sudarman, *Teori Ekonomi*..h.5.

ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhir. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memerhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia.<sup>6</sup>

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dengan akhirat. Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia mengupayakan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopong utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.<sup>7</sup>

Dengan demikian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur persoalan rumah tangga. Dengan kata lain ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi terbagi dalam dua bahasan penting, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3E1, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.54.

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian, *Ekonomi Islam...*h.55

<sup>8</sup>Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Serang, 2016), h.5.

Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dengan keputusan dibuat oleh individu. Yang dimaksud dengan individu bisa mengacu pada perusahaan (produsen) atau rumah tangga (konsumen). Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas secara agregat. Pengertian agregat mengacu kepada negara. Dengan demikian, ekonomi makro berkaitan dengan kinerja ekonomi secara agregat.<sup>9</sup>

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam satu tahun terakhir ini menumbuhkan optimistis yang menggembirakan. Karena di Indonesia ini usaha mikro kecil dan menengah telah memiliki hukum (undang-undang) yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Menurut undang-undang no 20 tahun 2008 yang dimaksud dengan Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

---

<sup>9</sup>Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi makro*, (Banten:LP2M IAIN "SMH" Banten, 2008), h. 2.

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya, kemudian mencoba menuangkannya kedalam bentuk skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis UU NO 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Perspektif Hukum Islam”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha mikro kecil dan menengah menurut undang-undang No 20 Tahun 2008?
2. Bagaimana usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana analisis yuridis undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui usaha mikro kecil dan menengah menurut undang-undang No 20 Tahun 2008!
2. Untuk mengetahui usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif hukum Islam!

---

<sup>10</sup>Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah...* h.1.

3. Untuk mengetahui analisis yuridis undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif hukum Islam!

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat yang sangat besar bukan hanya bagi penulis saja, melainkan kepada orang banyak dan kepada semua pihak namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian tersebut

1. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apa itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 dan menurut perspektif hukum Islam
2. Sebagai bahan data dan bacaan kepustakaan terhadap pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
3. Dengan hasil penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah
4. Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan penelitian dan penulisan selanjutnya
5. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan di dalam keilmuan pengembangan masyarakat dan kepustakaan

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui skripsi terdahulu untuk

mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu.

Dari beberapa skripsi yang ada penulis menjadikan sebuah perbandingan mengenai kasus-kasus penulis yang ingin diteliti.

Penulis	Judul skripsi	Pembahasan
Indah Yuliana Putri: C2B006036	Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh kredit dari dinas UMKM Kabupaten Jepara	Skripsi ini menjelaskan bahwa Usaha Mikro Monel ini lebih banyak membahasnya ke pemberian kredit dari dinas kabupaten jepara, dibandingkan dengan usaha mikro kecil dan menengah

Dari penelitian di atas, dapat diketahui tentang kajian Analisis Undang-Undang N0 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ternyata belum diteliti, walaupun dengan satu tema yang berkaitan yaitu Usaha mikro monel yang memperoleh kredit dari dinas UMKM kabupaten Jepara, tapi perbedaan dari judul yang di atas penulis akan mengkaji bagaimana usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang no 20 tahun 2008, bagaimana usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif hukum Islam, dan bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang No



20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam hukum Islam dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan kedalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada umumnya teori ekonomi mikro mempunyai tujuan untuk melatih mengadakan deduksi tentang perilaku konsumen, produsen, masing-masing sebagai satu unit ekonomi yang kecil, terbatas dan untuk memahami alokasi sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

Setiap pendekatan yang bersifat teoritis tidaklah memberikan gambaran yang persis dari dunia nyata. Begitu juga mengenai pendekatan teoritis ekonomi mikro. Pendekatan teori ekonomi mikro menggunakan model-model abstrak didalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya dialokasikan kepada berbagai macam penggunaan.<sup>13</sup>

Tujuan ekonomi mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri.

---

<sup>11</sup> Indah Yuliana Putri, *Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh kredit dari dinas UMKM Kabupaten Jepara* (Malang, UIN Malang, 2007 )

<sup>12</sup> Ari Sudarman, *Teori ekonomi mikro* ed.4...h.4

<sup>13</sup> Ari Sudarman, *Teor iekonomi mikro* ed.4...h.5

Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik.<sup>14</sup>

Dalam mikro ekonomi Islami, segala pembahasan yang di tujukan untuk melakukan *explanation* dan *prediction* di dasarkan pada teori. Teori dibangun untuk menerangkan dari fenomena yang terjadi dalam suatu waktu dengan menggunakan hukum-hukum dasar dan beberapa asumsi yang terpenuhi. Dalam pembentukan teori mikro ekonomi Islami, hukum-hukum dasar ekonomi murni, (yang tidak mengandung nilai filosofi tertentu) tetap digunakan sepanjang hukum dasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah.<sup>15</sup>

Dalam mikro ekonomi Islami ini, kita tidak membedakan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu normatif. Ilmu positif adalah ilmu ekonomi normatif, dan ilmu ekonomi normatif adalah ilmu ekonomi positif. Artinya segala ilmu ekonomi positif hakikatnya adalah ilmu ekonomi normatif. Mengapa demikian? Dalam literatur konvensional, kita mengenal bahwa ilmu ekonomi positif membahas atau mempelajari tentang apa dan bagaimana masalah-masalah ekonomi sebenarnya diselesaikan, sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas tentang yang seharusnya (*value judgment*) permasalahan ekonomi diselesaikan.<sup>16</sup>

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan

---

<sup>14</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), cetakan kelima, h. 1

<sup>15</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami...h.2*

<sup>16</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami...h.3*

pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut memengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Dengan demikian, segala ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu ekonomi Islami dan juga tidak berarti semuanya sesuai dengan ilmu ekonomi Islami. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori ekonomi Islami.<sup>17</sup>

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>18</sup>

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang

---

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*...h.4

<sup>18</sup> Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Kecil dan Menengah*...h.30

bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya, namun belum optimal. Hal itu di karenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan, adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teknik pengumpulan data**

Dalam upaya pengumpulan data, menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelitian buku-buku dan literatur lain yang erat hubungannya dengan pokok masalah penelitian ini. Adapun penelitian melalui kepustakaan ini terbagi dari beberapa sumber yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Adapun data primer ini diantaranya adalah Undang-Undang No.20 tahun 2008

---

<sup>19</sup>Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah...*.h.31

- b. Data sekunder, terdiri dari referensi-referensi yang mendukung penelitian ini khususnya buku-buku yang berkenaan dengan ekonomi mikro<sup>20</sup>
2. Teknik pengelolaan data

Setelah penulis pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian di pilih-dipilih dan di cari hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan analisis yang kritis, kemudian di tarik satu kesimpulan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

  - a. Metode Deskriptif yaitu suatu teknik analisis data di mana penulis mengelola dan menganalisa data yang di peroleh, proses analisis di mulai dengan membaca, menelaah, mempelajari literatur-literatur kepustakaan yang ada terutama gambaran tentang yang berkaitan dengan usaha mikro.
  - b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data atau pendapat-pendapat yan bersifat khusus, kemudian dari pendapat-pendapat tersebut di kembangkan menjadi suatu kesimpulan yan bersifat umum.<sup>21</sup>
3. Teknik Penulisan
  - a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku tentang karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri ‘‘Sultan Mauana Hasanuddin’’
  - b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)

---

<sup>20</sup>Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah...*.h.31

<sup>21</sup>Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah...*.h.32

- c. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an in word Ver. 1.3, created by Mohamad Taufiq

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang pembahasannya meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang pembahasannya meliputi : Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Aspek permodalan dan sumber daya manusia pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

BAB III. Ketentuan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang pembahasannya meliputi : Kebijakan umum yang termuat dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, latar belakang terbentuknya UU No 20 Tahun 2008, Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU No 20 tahun 2008, Asas dan tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU No 20 Tahun 2008

BAB IV, Analisis Yuridis UU NO 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam persepektif Hukum Islam, yang pembahasannya meliputi : Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU No 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut persektif Hukum Islam dan Analisis Yuridis UU NO 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam persepektif Hukum Islam

BAB V, Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.